



BUPATI KEPAHIANG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG  
NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG  
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK  
DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan Investasi Jangka Pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah dan kualitas pelayanan Publik ;
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah disebutkan dalam hal terjadi kelebihan kas Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada Rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga berlaku;
  - c. Bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana di maksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepahiang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4738 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPAHANG TENTANG  
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM  
DALAM BENTUK DEPOSITO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kepahiang.
4. PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepahiang yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Keuangan Daerah adalah Dana atau Asset yang dikelola Pemerintah Daerah.
10. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Deposito adalah :

- a. Untuk optimalisasi manfaat uang Pemerintah daerah yang belum digunakan dan masih tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Bagian Pertama  
Penempatan Uang Daerah  
Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang Daerah dalam bentuk Deposito pada Bank Umum untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah dan menghasilkan bunga /jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Penempatan uang Daerah dalam bentuk Deposito pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (3) Bank umum sebagai tempat penempatan uang Daerah sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Jangka Waktu dan Jumlah Penempatan

Pasal 4

Jangka waktu Deposito merupakan investasi jangka pendek yaitu paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis sesuai dengan aturan yang berlaku di Bank Umum dan jumlah uang daerah yang akan ditempatkan dalam bentuk Deposito disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IV  
MEKANISME

Pasal 5

- (1) Bendahara Umum Daerah menyiapkan surat Pembukaan Rekening Deposito ditandatangani oleh Bupati dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Berdasarkan surat pembukaan rekening Deposito dan surat pernyataan Bupati, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah melakukan pemindahbukuan penempatan Deposito dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Deposito pada Bank yang ditunjuk.

- (3) Rekening Deposito sebagaimana tersebut pada ayat (1) atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Bunga dan atau jasa giro atas penempatan uang daerah dalam bentuk Deposito ini merupakan pendapatan Daerah.
- (2) Penerimaan bunga atau jasa giro atas atas penempatan uang daerah dalam bentuk Deposito bisa/dapat langsung dipindabukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kepahiang.

Pasal 7

Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara umum Daerah wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito secara berkala.

BAB V

PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang

Pada tanggal 2 Februari 2017

BUPATI KEPAHIANG,



HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang

Pada tanggal 2 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH,



ZAMZAMI ZUBIR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2017

NOMOR 05